



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**”PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN INVESTASI
ILEGAL YANG MENGATASNAMAKAN SHOPEE; DALAM KAJIAN E-
COMMERCE DI INDONESIA”**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Studi (S1) Ilmu Hukum

Disusun Oleh :
Jayanti Dwi Pratiwi
NPM. 221003742019276

SEMARANG

2026



**"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN INVESTASI
ILEGAL YANG MENGATASNAMAKAN SHOPEE; DALAM KAJIAN E-
COMMERCE DI INDONESIA"**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

Jayanti Dwi Pratiwi

NPM. 22100374201927

**Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua**

Prof. DR.Hj Yulies Tiena Masriani., SH., M.Hum.,M.Kn
NUPTK.8040740641230

Anggota

H. Darmawan Tri Budi Utomo, SH.,M.Si
NUPTK:1151743644130073

Anggota

Dr. Markus Suryoutomo, SH., MSi
NUPTK:2339742643130073

**Mengetahui
Dekan**

Prof. Dr. Edy Listiyono, S.H., M.Hum.,
NUPTK:2757741642130072

SEMARANG

2026

iii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KEASLIAN HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	11
C. Kegunaan Penelitian;.....	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Kegunaan Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan Skripsi	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Konsep Dasar Penipuan dan Investasi Ilegal.....	16
2.2 Teori-Teori Terkait Penipuan & Perlindungan Korban	18
2.3 Asas-Asas Hukum dalam Penanganan Penipuan.....	19
2.4 Sistem Regulasi dan Penanggulangan Penipuan di Indonesia.....	21
2.5 Doktrin Hukum dan Dalil Hukum Terkait Perlindungan Korban	22
2.6 Kajian Khusus Terhadap Penipuan Investasi yang Mengatasnamakan Shopee	23
2.7 Sistem Hukum Nasional dan Internasional dalam Pengawasan E- Commerce.....	25

BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Tipe Penelitian	27
B. Spesifikasi Penelitian	29
C. Sumber Data.....	29
D. Metode Pengumpulan Data.....	30
E. Metode Penyajian Data.....	31
F. Metode Analisa Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	36
4.1 Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Penipuan Investasi Ilegal yang Mengatasnamakan Shopee di Indonesia	36
4.2 Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 465 K/Pid.Sus/PN JKT.SEL Terkait Penipuan Investasi Ilegal yang Mengatasnamakan Shopee.....	49
4.3 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan Kepada Korban Penipuan Investasi Ilegal di Indonesia, Khususnya dalam Konteks Regulasi yang Berlaku.....	59
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN	96

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum konsumen dalam platform perdagangan elektronik Shopee di Indonesia. Latar belakang permasalahan terletak pada eskalasi kasus penipuan daring, sebagaimana didokumentasikan dalam laporan Badan Reserse Kriminal dan Satuan Tugas Siber dan Sandi Negara (Bareskrim Polri) periode 2021-2025, serta laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2025 yang mencatat 220 insiden, mengindikasikan kerentanan konsumen akibat filter seperti slogan atraktif pada platform yang belum sepenuhnya mematuhi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016. Permasalahan penelitian mencakup: (1) Faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi korban penipuan investasi daring melalui Shopee, beserta upaya pencegahannya; (2) Proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang memanfaatkan Shopee, dengan penekanan pada putusan hakim Nomor 465 K/Pid.Sus/2021/PN JKT SEL; dan (3) Mekanisme bentuk-bentuk perlindungan bagi korban berdasarkan UU ITE dan POJK, termasuk sanksi. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, memanfaatkan sumber data primer seperti UU ITE, POJK, dan direktori putusan pengadilan, serta sumber sekunder berupa jurnal dan laporan resmi, yang dianalisis secara kualitatif dan komparatif. Kesimpulan menyatakan bahwa perlindungan hukum masih lemah dalam implementasi, rekomendasi meliputi sosialisasi regulasi khusus investasi daring, pembentukan lembaga, dan pemanfaatan verifikasi teknologi di perdagangan elektronik untuk pencegahan penipuan dan pemulihan korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penipuan Investasi Ilegal, E-Commerce shopee, UU ITE, Regulasi Perdagangan Elektronik.